

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesenjangan ekonomi adalah persoalan klasik hal ini kerap timbul pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam islam, diajarkan berbagai macam cara untuk mengentaskan kemiskinan dengan saling membantu sesama manusia dengan sedekah maupun zakat. Instrumen yang relevan dalam dan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan adalah dengan menggunakan zakat adalah rukun Islam yang keempat. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki potensi penghimpunan zakat yang cukup besar.

Al-Quran dan Hadist telah mencantumkan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat mukmin yang beragama islam sesuai dengan rukun islam selain syahadat sholat dan puasa adalah dengan membayar zakat. Manfaat zakat tak hanya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT tetapi juga dapat berguna untuk umat manusia. Zakat diwajibkan untuk dibayarkan agar umat manusia tidak acuh dan dengan zakat ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di indonesia. Selain itu zakat juga bertujuan untuk memberkahi dan membersihkan harta bagi pembayar zakat (*muzakki*) dan membantu sesama dengan cara menyalurkannya kepada yang memiliki hak untuk menerima zakat (*mustahiq*).

Al-Quran menggabungkan perintah zakat dan shalat ada delapan puluh dua butir, sehingga kewajiban zakat berkaitan erat dengan kewajiban shalat. Bagaimana pandangan muslim tentang shalat dan posisi shalat dalam hidup mereka demikian pula harus sama dalam perlakuan zakat. Uraian di atas dengan jelas menggambarkan zakat dan ini memiliki status yang tinggi dalam ajaran islam. Namun fakta ini tidak menyertai muslim menaati zakat. Banyak komunitas muslim tidak mau membayar zakat. Keengganan terhadap pembayaran zakat bukanlah hal baru komunitas muslim. Ada banyak di masa awal khalifah abu bakar masyarakat menolak membayar zakat. Sampai perang suci abu bakar muncul, mereka yang teman-temannya setuju, berperang melawan mereka yang menolak bayar zakat.

Berikut firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 dalam Al-Qur'an:


يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا
 الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخِيْذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai Orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan segala macam yang kami keluarkan dari perut bumi.” (QS. Al-Baqarah: 267)


Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan salah satu dari sepuluh ekonomi teratas. Memiliki potensi pengembangan yang sangat besar di segala bidang, salah satunya bidang kawasan zakat. Berbagai kajian tentang potensi zakat telah dilakukan. Meskipun Fidaus et al. (2012) dan Asfarina et al. (2018) mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perbedaan

jumlah angka potensi, secara keseluruhan penelitian menunjukkan potensi zakat di Indonesia tahun 2019 melebihi Rp 200 triliun sementara penghimpunan baru mencapai 8 triliun atau 3,5%.

Indeks Potensi Pemetaan Zakat dipelajari oleh Puskas BAZNAS tahun 2019. (IPPZ). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi zakat berdasarkan objek zakatnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011. (Puskas BAZNAS, 2019). Kemungkinan zakat di Indonesia akan dibahas pada bagian ini, berdasarkan lima indikator yang digunakan dalam studi IPPZ. Sektor pertanian, peternakan, zakat perusahaan, calon simpanan zakat, dan potensi pendapatan zakat. zakat adalah di antara faktor-faktor tersebut. IPPZ menganalisis potensi langit wilayah z, yang mencoba mengetahui potensi di setiap provinsi di Indonesia, selain memisahkan potensi berdasarkan sektor.




Gambar 1.1
Penghimpunan ZIS di Baznas Kotawaringin Barat 2020



Sumber : Baznas Kotawaringin Barat 2020

Data terbaru menunjukkan presentase penerimaan zakat tahun 2020 adalah senilai Rp. 724.534.635 dalam hal ini indikator penerimaan zakat maal perorangan menjadi yang tertinggi 72,93%, disusul zakat maal badan 14,37%, infak/sedekah tidak terikat 12,96%, kurban & dana sosial keagamaan 0,67% dan infak/sedekah terikat 0,07%,.

Gambar 1.2
Presentase Penyaluran ZIS Per Bidang



Sumber : Baznas Kotawaringin Barat 2020

Penyaluran dana baznas kotawaringin barat tahun 2020 adalah senilai Rp.588.940.927 dana disalurkan ke dalam enam jenis bidang diantaranya adalah sosial sebesar 48,56%, ekonomi 21,48%, hak amil 16,22%, dakwah 5,25%, pendidikan 5,16%, dan di bidang kesehatan sebesar 3,32%. Dari hasil penerimaan dan penyaluran masih ada dana yang tersisa dan siap untuk disalurkan senilai Rp.135.593.708.

Tabel 1. 1
Kajian Zakat Baznas Kotawaringin Barat

Jenis	Tahun 2019	Tahun 2020
Target Penerimaan	500.000.000	1.000.000.000
Penerimaan	470.436.648	724.534.625
Penyaluran	347.313.391	588.940.927

Sumber : Baznas Kotawaringin Barat 2021

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa target penerimaan zakat di tahun 2019 adalah sebesar 500 juta rupiah dan di tahun 2020 adalah sebesar 1 milyar rupiah. Sementara jumlah penerimaan zakat pada tahun 2019 sebesar 470.436 juta rupiah dan di tahun 2020 adalah 724.534 juta rupiah. Penerimaan zakat mengalami peningkatan pada tiap tahunnya.

Dana yang disalurkan oleh Baznas Kotawaringin barat tahun 2019 sebesar 347.313 juta rupiah dan ditahun berikutnya adalah senilai 588.940 juta rupiah maka dapat diartikan dalam dua tahun terakhir baznas kabupaten kotawaringin barat penyaluran dana zakat kepada fakir miskin terus mengalami peningkatan. Dana zakat disalurkan kepada yang membutuhkan diantaranya adalah untuk membantu anak-anak bersekolah, melunasi hutang bagi para gharim, memberikan bantuan modal bagi fakir dan miskin.

Zakat di kabupaten kotawaringin barat memiliki potensi yang besar menurut data badan statistik terakhir baznas wilayah kotawaringin barat mampu mengumpulkan zakat dan mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan jumlah zakat pada tiap tahunnya namun hasil ini belum maksimal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim yang tinggal di kotawaringin barat yaitu 282.836 juta jiwa dalam pengumpulan zakat dapat lebih banyak lagi.

Jumlah zakat yang terkumpul lebih rendah dari nilai optimal karena berbagai alasan, yaitu : pertama, tidak mengetahui akan keharusan mengeluarkan zakat. Beberapa orang tidak menyadari bahwa mereka harus membayar zakat. Mereka hanya mengerti bahwa zakat hanyalah zakat pada bulan ramadhan padahal zakat dibagi menjadi dua yakni zakat maal (harta) zakat fitrah (yang dikeluarkan

menjelang hari raya idul fitri). Zakat sebenarnya adalah persyaratan hukum mereka tidak memiliki informasi lain. Kedua, mereka menolak membayar zakat, beberapa orang menolak untuk membayar zakat. Beberapa orang hemat karena mereka percaya kekayaan mereka diperoleh melalui usaha mereka sendiri hingga menganggap memiliki keharusan dalam pengeluaran zakat. Ketiga, adanya skeptisisme organisasi pengelola zakat, karena tidak atau kurang percaya pada lembaga pengelola zakat yang telah dibentuk, sebagian masyarakat langsung menyerahkan kewajiban zakatnya kepada mustahiq. Selain itu, jika bisa langsung memberikannya kepada mustahiq yang bersangkutan, mereka akan merasa lebih. Dan karena rendahnya minat seseorang dalam membayar zakat.

Zakat dapat disalurkan secara langsung maupun dapat melalui lembaga yang membantu masyarakat untuk melakukan Pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan uang zakat memerlukan strategi, pelaksanaan, dan koordinasi. Indonesia memiliki organisasi pengelola dana zakat, BASNAZ (Badan Amil Zakat Nasional), yang telah diberi otoritas. Keinginan muzaki dalam membayar zakat telah dipelajari.

Peneliti akan menunjukan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan judul ini memiliki tujuan mendukung penelitian ini. Ada beberapa penelitian tentang *Religiosity* terhadap minat membayar zakat diantaranya menunjukkan berbagai hasil telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Nurkhin, 2019) Jenis penelitian ini menggunakan metode survei secara kuantitatif Orang-orang yang mengambil bagian dalam penelitian ini adalah

pegawai kementerian agama semarang. temuan penelitian adalah sebagai berikut: *religiosity* dan pengetahuan zakat tidak memiliki pengaruh untuk menarik minat anda dalam hal zakat. dan sebuah studi yang dilakukan oleh (Fauziyah, 2019) Hasil dari penelitian adalah terdapat pengaruh Ada beberapa pengaruh variabel iman terhadap minat membayar zakat, tetapi tidak ada pengaruh variabel pemahaman zakat terhadap minat membayar zakat.

Kondisi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rouf, 2011) Penelitian lapangan adalah sebutan untuk jenis penelitian ini (*field ressearch*) menggunakan prosedur kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan riset mengungkapkan bahwa *religiosity* atau sejauh mana seseorang beragama memiliki dampak besar pada keinginannya untuk berzakat. Sebuah studi yang dilakukan oleh (Nuha, 2016) temuan menyebutkan *religiosity* berpengaruh ada peningkatan yang cukup besar dalam minat membayar zakat.

Pemahaman zakat tidak signifikan terhadap peluang individu dalam membayar zakat, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pertwi, 2017)); Namun demikian, pemahaman merupakan salah satu ciri yang menentukan muzzaki membayar zakat, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Santika, 2015)

Sebuah studi yang dilakukan oleh (Manara, 2018); (Rachman & Salam, 2018); (Hakim & Mulazid, 2018) karya ilmiah ini belum membahas sejauh mana zakat yang ada dapat menanggapi teknologi zakat. Peneliti merasa tertarik untuk membuat ini karena masih sedikitnya karya ilmiah yang membahas tentang financial technology dan zakat dari peneliti terdahulu.

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Muda, Marzuki, & Ainulashikin, 2006) memaparkan bahwa altruisme memiliki pengaruh positif signifikan dan adalah pertimbangan utama yang berdampak pada minat seseorang dalam mengeluarkan zakat. Hal ini berbeda dengan temuan studi yang dilakukan oleh (Nasution, 2017) menunjukkan bahwa kemurahan hati (altruisme) tidak banyak berpengaruh pada keinginan seseorang dalam pembayaran zakat.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh zakat literasi, teknologi pembayaran zakat, dan altruisme terhadap minat muzaki dalam membayar zakat. karena terjadi inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya dan masih sedikitnya penelitian tentang teknologi keuangan dalam membayar zakat peneliti ingin tahu tentang untuk meneliti lebih lanjut tentang subjek berjudul **“Faktor Yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Dengan *Religiosity* Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan, unsur yang menentukan keinginan untuk berzakat itu sangat kompleks. Rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan:

1. Bagaimana literasi zakat mempengaruhi minat membayar zakat?
2. Bagaimana altruisme mempengaruhi minat membayar zakat?
3. Bagaimana teknologi pembayaran zakat mempengaruhi minat membayar zakat?

4. Bagaimana pengaruh literasi zakat terhadap minat berzakat dengan religiusitas sebagai variabel moderasi?
5. Bagaimana pengaruh altruisme terhadap minat membayar zakat dengan religiusitas sebagai variabel moderating?
6. Bagaimana pengaruh teknologi berzakat terhadap minat berzakat dengan religiusitas sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hal-hal berikut dalam kaitannya dengan masalah yang dinyatakan dalam penelitian ini :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh zakat literasi terhadap minat membayar zakat.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh altruisme terhadap minat membayar zakat.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh teknologi membayar zakat terhadap minat membayar zakat.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh zakat literasi terhadap minat membayar zakat yang dimoderasi oleh *Religiosity*.
5. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh altruisme terhadap minat membayar zakat yang di moderasi oleh *Religiosity*.
6. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh teknologi membayar zakat terhadap minat membayar zakat yang dimoderasi oleh *Religiosity*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tentang minat *muzzaki* dalam membayar zakat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
 - a. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pemahaman penulis tentang minat masyarakat dalam pembayaran zakat.
 - b. Diharapkan dapat membantu badan pengelola zakat dalam memberikan solusi untuk kurangnya minat membayar zakat agar dana zakat semakin meningkat.
 - c. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, referensi dan informasi bagi mahasiswa yang berminat meneliti tema serupa.
2. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan dukungan teori zakat yg berkaitan menggunakan faktor-faktor yg mempunyai efek terhadap minat membayar zakat.
 - b. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tentang bagaimana mengelola zakat di Indonesia dengan lebih baik.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan rujukan untuk penelitian selanjutnya..